

untuk Keuangan
Johlar disampatkan
kepada Propak Res Kons
s.c.

344/125/12
15-1-53

ag 16/16
12/1

Sudardita had been
Sigi.

"Berkes mth
dinas"

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
-----DS-----

Medan, 16 Desember 1952.-

No. 15611/KPSU/12/3.-

Lampiran : 1.-
Isi : pelaksanaan surat putusa
Menteri Perhubungan tel.
18 Oktober 1952 No.U5/16/2
tentang larangan pemakaian
kendaraan dari tahun perbi
kinan 1947 dan sebelum itu

Menjusul surat-edaran kami tanggal 7 Nopember
1952 No. 15023/KPSU/12/3, tentang hal peraturan
Penjadjian Kendaraan Bermotor Dinas, bersama ini
dikirirkan salinan surat dari Kementerian Dalam
Negeri di Djakarta tanggal 30 Oktober 1952 No. S.U.
22/94/9, tentang hal sebagai jang tersebut dikepala
surat ini, untuk diketahui.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bagian Keuangan,



(O.K. Djafar).-

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Praja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman + lampirannya : Kepala Bahagian Desentralisasi pada Kantor
Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk
dimaklumi.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

SALINAN

TSA

S E G E R A

Kepada
Menteri Perhubungan
di
D j a k a r t a.

TEMBUSAN kepada: a. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi dan
b. Kepala Djawatan Perdjalananan untuk diketahui dan seperlunja.

No. S.U. 22/94/9. TANGGAL: 30 OKTOBER 1952 LAMPIRAN: -

PERIHAL: Penglaksanaan surat putusan Manteri Perhubungan tanggal 18 Oktober 1952 No.U 5/16/21 tentang larangan pemakaian kenderaan dari tahun pembikinan 1947 dan sebelum itu.-

Dengan keluarnja surat keputusan Saudara tanggal 18 Oktober 1952 No. U 5/16/21, dalam mana disebutkan, bahwa mulai tanggal 1 Oktober 1952 dilarang menggunakan mobil Pemerintah dari tahun pembikinan 1947 dan sebelum itu, maka kami permaklumkan dengan ini beberapa kesulitan akibat didjalkanannja keputusan itu.

Untuk kantor Kementerian Dalam Negeri jang mempunjai kenderaan sedjumlah 52 buah, ada 34 buah dari tahun 1947 dan sebelumnja.

Dari sebab dengan keluarnja surat edaran Saudara tanggal 16 September 1952 No. U 5/13/12, mulai tanggal 1 Oktober 1952 pegawai-pegawai jang sebelum itu didjemput, termasuk "houders", masih didjemput dan diantarkan pulang, maka bila 34 kenderaan itu tidak diperkenankan dipergunakan, sudah tentu pendjemputan/pengantaran pulang akan katjau sebelum ada gantinja bus jang akan Saudara adakan.

Dari itu dengan menanti adanja bus-bus itu, kami mengharap dapatlah Saudara idzinkan tetap mempergunakan kenderaan-kenderaan dimaksud.

Dari sebab banjak pegawai jang berumah di Kebajoran dan Polonia, pendjemputan/pengantaran pulang sukar untuk diganti dengan lain kenderaan ketjuali bus.

Untuk kantor-kantor didaerah, kantor Keresidenan, Kabupaten dan Kewedanaan, djuga akan menemui kesulitan bila surat keputusan itu didjalankan, sebelum kepada pegawai-pegawai jang sekarang mempergunakan mobil 1947 kebawah, diberi gantinja.

Tidak sedikit diantara Bupati dan Wedana-Wedana jang mempunjai mobil dari tahun pembikinan 1947 kebawah, dan dari sebab tidak ada penggantinya, maka bila kepda mereka diadakan larangan untuk memakai mobil itu, sudah tentu mereka lalu tidak mempunjai kenderaan lain guna mendjalankan tugasnja jang sangat membutuhkan kenderaan.

Maka sebelum surat keputusan itu didjalankan, kami mengharap diusahakan agar kepada mereka diberi gantinja dulu kenderaan lain jang dapat dipakai. Dalam hal ini Djawatan Perdjalananan dapat mengusahakan agar kenderaan-kenderaan dari tahun pembikinan 1948 keatas jang/kelebihan segera diberikan kepada Bupati dan Wedana jang hanja mempunjai kenderaan tahun 1947 kebawah.

/-ber-

Kepada

Ketjuali


Ketjuali itu maka dengan menunggu keputusan Saudara pengiriman daftar sebagai dimaksud dalam surat keputusan Saudara tersebut, mohon dapat ditunda, karena kami khawatir bila daftar disampaikan sekarang, baninya akan mentjambut mobil itu dari pemakaian dinas untuk di-keur.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekertaris Djenderal,

d.t.o.

(Mr. Soemarman).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Komis,



(Mohd.Noor).